ABSTRAK

Perikatan adalah suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan hak kepada yang satu untuk menuntut suatu barang dari lainnya sedangkan orang lainnya di wajibkan memenuhi tuntutan itu. Oleh karena itu sifat dari hukum perikatan selalu berupa tuntut menuntut.

Pada penelitian ini penulis mengambil judul "Tinjauan Islam Terhadap Pailit Setelah Diadakan Pembayaran Hutang" dengan rumusan masalah: Bagaimana gambaran tentang perdamaian karena pailit yang dinilai sebagai perikatan tidak sempurna, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perdamaian karena pailit yang dinilai sebagai perikatan tidak sempurna?.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perdamaian pailit yang dinilai sebagai *natuurlijke verbintenis* adalah penagihan sisa hutang seorang pailit yang telah diberikan pembayaran sebagian dari hutang-hutang. Sedangkan dalam tinjauan hukum Islam bahwa orang yang pailit sesudah diadakan pembayaran hutang tidak boleh ditagih kembali hutang- hutangnya.

Kata kunci: Hukum Islam; Hutang piutang; Pailit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id